



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **PEMBANDING**, bertempat tinggal, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., advokat beralamat di Jalan Pahlawan RT 28 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah/email susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/Pdt/V/2024, tanggal 03 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- **TERBANDING**, bertempat tinggal di, Kabupaten Barito Selatan, , sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 83/PDT/2024/PT PLK tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- Berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Buntok diucapkan pada tanggal 25 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada hari itu juga, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok tanggal 9 Oktober 2024;
4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 9 Oktober 2024;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 25 September 2024 Nomor : 10/PDT.G/2024/PN BNT.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat pengadilan;
8. Menimbang bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 25 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
11. Menimbang bahwa kemudian gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, yang dalam putusannya Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*, diputus dengan *verstek* karena Terbanding semula Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;
12. Menimbang bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Penggugat keberatan dengan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



dapat dipertahankan dengan menitik beratkan pertimbangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berusia 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan usia Penggugat dan Tergugat masih muda;

13. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari hasil pembuktian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, benar adalah suami isteri mereka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pembanding dan Terbanding, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak yang lahir di pada tanggal
- Bahwa pada bulan Januari 2024. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah tante nya di Desa Kalahien hingga sekarang tidak pernah lagi pulang ke rumah tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut sudah sering terjadi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat selalu menaruh rasa cemburu kepada Penggugat;

14. Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut tidak terbantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

15. Menimbang bahwa untuk menentukan bahwa suatu perkawinan dapat diakhiri dengan perceraian maka harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 16.** Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi;
- 17.** Menimbang bahwa bahwa oleh karena benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa alasan perceraian adalah karena antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dibuktikan oleh Penggugat;
- 18.** Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang berbunyi adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di depan Pemuka agama pada tanggal dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor :, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama :
 - o Anak yang lahir di DI Buntok pada tanggal sesuai dengan akte lahir No. ;
yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

19. Menimbang bahwa terhadap petitum angka (2), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka dengan sendirinya petitum angka (2) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;
20. Menimbang bahwa terhadap petitum angka (3), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih balita dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



ibu pasti lebih paham untuk merawatnya serta membesarkan anaknya
maka petitum angka (3) beralasan pula untuk dikabulkan;

21. Menimbang bahwa terhadap petitum angka (4), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan kewajiban Para Pihak untuk mengurus sendiri Akta Perceraian dimaksud sehingga petitum angka (4) beralasan hukum dan dikabulkan, dengan perbaikan amar sebagaimana dibawah ini;
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud Penggugat pada petitum angka (1);
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 25 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;
24. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
25. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA MARI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

26. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Bnt tanggal 25 September 2024, yang dimohonkan banding;

27.MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak yang lahir di DI Buntok pada tanggal jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan akte lahir No., dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatatkan pada register akte perceraian dan diperintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

28. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 yang terdiri dari **Bonny sanggah, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum.**, dan **Heru Budyanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 19 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Linda, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Buntok pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

ttd

HERU BUDYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp..10.000,00

3. Biaya Proses Rp 130.000,00

4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 83/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)